



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax : 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 140/7 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN MBAK ITA SAPA WARGA  
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang dan untuk menjalin komunikasi langsung antar Kepala Daerah dengan Aparatur Kewilayahan dan Masyarakat, maka perlu melaksanakan Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Panitia Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 38);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang Tahun 2024;

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang;
  - menyusun administrasi persuratan Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang;
  - menyusun materi Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang;
  - mengkoordinasikan Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang dengan Perangkat Daerah terkait bantuan yang diberikan kepada masyarakat dan pelayanan yang dilakukan di lokasi pelaksanaan kegiatan;
  - mengkoordinasikan Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang dengan Camat dan Lurah terkait persiapan lokasi pelaksanaan;
  - mengkoordinasikan kehadiran peserta Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang;
  - menyiapkan kelengkapan teknis Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang; dan
  - menyusun notulen Kegiatan Mbak Ita Sapa Warga Kota Semarang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 05 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth :

- Wali Kota Semarang;
- Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- Inspektur Kota Semarang;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
- Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SEMARANG  
NOMOR 140/7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
KEGIATAN MBAK ITA SAPA WARGA KOTA  
SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA  
KEGIATAN MBAK ITA SAPA WARGA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Wali Kota Semarang	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Sekretaris
5.	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
6.	Heny Dwi Rustikasari, SE (Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota
7.	Dra. Tafrikah (Analisis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota
8.	Krisnanta Rizky Hengky Fadilah, S.STP, M.A.P (Analisis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota
9.	Diajeng Muktiningrum, S.Sos. (Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota
10.	Alham Haidir Darmin, S.Sos. (Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota
11.	Agus Ali Mahfud, S.Sos, I (Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota

12.	Hanifia Yunastiti, S.I.P. (Analisis Desa/Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota
13.	Triyono (Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota
14.	Samijo (Pengemudi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001